



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2017/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S 1, beralamat di BTN Puskopad Atas Blok V No. 11 RT.004/RW.015, Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura, Kota Jayapura,. mewakili pemberi Kuasa: [REDACTED]

[REDACTED] sebagai Pemohon ;

Pemohon I di samping bertindak untuk dan atas nama diri sendiri juga bertindak untuk dan atas nama 4 (empat) orang berdasarkan surat kuasa Insidental yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura tanggal 16 November 2017 Nomor W25-A1/919/HK.03/XI/2017 atas nama Rosna M. Nurhayun, S.Sos ;

Bahwa Pemohon I, II, III, IV dan Pemohon V selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Register Perkara Nomor 24/Pdt.P/2017/PA.Jpr tanggal 16 November 2017, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon telah dewasa dan cakap bertindak hukum;
2. Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari almarhum [REDACTED], yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2017 di rumah Sakit Umum Daerah Abepura;
3. Bahwa pada saat meninggalnya almarhum [REDACTED], seluruh adik dan ibunya masih hidup dan menjadi ahli waris;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum [REDACTED] belum menikah;
5. Bahwa ketiga saudara kandung dan ibu almarhum tersebut di atas sudah dewasa dan dan cakap melakukan tindakan hukum dan Pemohon Rosna [REDACTED] selaku adik kandung dari almarhum akan mengurus segala keperluan dari almarhum dikarenakan hanya Pemohonlah yang dianggap cakap oleh keluarga untuk bisa bertindak di hadapan hukum sebagai ahli waris untuk mengambil tabungan dari Almarhum;
6. Bahwa seluruh ahli waris dari almarhum tidak keberatan untuk Pemohon mengurus penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Jayapura;
7. Bahwa selain meninggalkan keluarga dan ahli waris sebagaimana tersebut di atas pewaris juga meninggalkan harta antara lain berupa tabungan di Bank BRI nomor rekening 0307-01-021876-53-9 sejumlah 2.489.510. (Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah), di Bank BRI Unit Tanah Hitam Jayapura Nomor Rekening 4918-01-002376-53-9 sejumlah 123.970.628,00 (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah), di Bank BRI Kantor Cabang Abepura Nomor Rekening 0446-01-001612-53-7 sejumlah 196.697,00 (Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), dan Bank Mandiri Kantor Cabang Jayapura Tanah Hitam Nomor Rekening 154-00-1277476-0 sejumlah 3.656.402,00 (Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Dua Ribu Rupiah), di Bank Papua Cabang

halaman 2 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2017/PA-Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentani Nomor Rekening 1030201076443 sejumlah 30.750.059,00 (Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Lima puluh Sembilan Rupiah), di Bank Papua Cabang Sentani Nomor Rekening 103-23.30.02-07644.3 sejumlah 2.414.000 (Dua Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Rupiah);

8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon membuat akta penetapan ahli waris ini adalah untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Syahdan SE bin M. Nurhayun untuk keperluan mengurus pengambilan uang Tabungan dari almarhum Syahdan, SE bin M. Nurhayun di Bank yang tersebut di atas;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama-nama sebagai berikut ;
 1. [REDACTED]
 2. [REDACTED]
 3. [REDACTED]
 4. [REDACTED]
 5. [REDACTED]

Adalah ahli waris dari almarhum Sjahdan, SE bin M. Nurhayun.

3. Menbebaskan biaya sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili oleh Pemohon I hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, di mana Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :

halaman 3 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2017/PA-Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 917103043090001 tertanggal 04 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1.;
2. Foto Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] Nomor 917103520450001 tertanggal 19 Mei 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2
3. Fotokopi Surat Keterangan ahli waris Nomor 463.3/18/XI/2017 yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Yobe, Distrik Abepura, Kota Jayapura bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 473.3/05 tertanggal 03 Oktober 1990 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayapura, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 463.3/38/IX/2017 tertanggal 19 September atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Yobe, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Sertifikat Medis Penyebab Kematian Nomor SMPK/145/VIII/2016/Rumkit tertanggal 23 Agustus 2017 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Polri Daerah Papua Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumkit Bhayangkara TK III Jayapura, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Sjahdan pada BRI rekening Nomor 0307-01-021876-53-9, dengan saldo terakhir sebesar Rp. 2.489.510.00,- (dua juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus sepuluh rupiah), bermaterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi Buku Tabungan atas nama [REDACTED] pada BRI Unit Tanah Hitam Jayapura, rekening Nomor 4918-01-002376-53-9, dengan saldo terakhir sebesar Rp. 123.970.628.00, (seratus dua puluh tiga juta

halaman 4 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2017/PA-Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sembilan ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah), bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.8;

9. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Sjahdan pada BRI cabang Abepura rekening Nomor 0446-01-001612-53-7 dengan saldo terakhir sebesar Rp.196.697,00 (seratus Sembilan puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.9;

10. Fotokopi Buku Tabungan atas nama [REDAKSI] pada Bank Mandiri cabang Jayapura Tanah Hitam rekening Nomor 154-00-1277476-0, dengan saldo terakhir sebesar Rp. 3.656.402,00,- (Tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua rupiah) bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.10;

11. Fotokopi Buku Tabungan atas nama [REDAKSI] pada Bank Papua cabang Sentani rekening Nomor 1030201076443, dengan saldo terakhir sebesar Rp. 30.750.059,00,- (tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu lima puluh Sembilan rupiah), bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.11;;

12. Fotokopi Buku Tabungan atas nama [REDAKSI] pada Bank Papua cabang Sentani rekening Nomor 103-23.30.02-07644.3, dengan saldo terakhir sebesar Rp. 2.414.000,- (Dua juta empat ratus empat belas ribu rupiah), bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.12;

Bahwa, di samping alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama:

1. [REDAKSI], umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Veteran Gang Buntu RT.001/RW.002, Kelurahan Yobe, Distrik Abepura, Kota Jayapura, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saudara sepupu dua kali;
- Bahwa saksi mengetahui almarhun sjahdan mempunyai 5 orang saudara kandung masing-masing bernama 1 [REDAKSI]

halaman 5 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2017/PA-Jpr.



[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- Bahwa saksi mengetahui almarhum [REDACTED] meninggal sejak tanggal 23 Agustus 2017 di Rumah Sakit Umum Daerah Abepura;

- Bahwa almarhum [REDACTED] semasa hidupnya belum pernah menikah;

- Bahwa para Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam;

- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mencairkan atau mengambil tabungan almarhum Sjahdan di Bank BRI, Mandiri dan Bank Papua;

- Bahwa sepengetahuan saksi Bapak kandung Almarhum Sjahdan yang bernama M. Nurhayun sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, sedangkan Ibu kandung Almarhum Sjahdan dan 4 orang saudara kandung masih hidup sampai sekarang;

2. [REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu ruanag tannga, Tempat tinggal di Jalan Veteran Gang buntu RT.001/RW.002 Kelurahan Yobe, Distrik Abepura, Kota Jayapura, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah sepupu para Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui almarhum Sjahdan mempunyai 4 orang Saudara kandung yang masing-masing bernama: 1. Rosny M. Nurhayun binti M. Nurhayun, 2. Bobby, S. M. Nurhayun bin M. Nurhayun, 3. Muhammad Iqbal M. Nurhayun bin M. Nurhayun, 4. Rosna M. Nurhayun binti M. Nurhayun;

- Bahwa saksi mengetahui almarhum Sjahdan meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2017 di rumah Sakit Umum Daerah Abepura;

- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Sjahdan semasa hidupnya belum pernah menikah;

halaman 6 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2017/PA-Jpr.



- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Jayapura dengan tujuan untuk mencairkan atau mengambil tabungan almarhum [REDACTED] yang berada di Bank BRI, Mandiri dan Bank Papua;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bapak kandung almarhum [REDACTED] yang bernama [REDACTED] sudah meninggal lebih dahulu beberapa tahun yang lalu dari pada Almarhum [REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui Ibu kandung Almarhum Sjahdan yang bernama H. Maryam dan 4 (empat) orang saudara kandung masih hidup sampai sekarang;

Bahwa, terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon telah membenarkan seluruhnya;

Bahwa, Pemohon I menyampaikan tidak mengajukan bukti lain lagi serta menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya, kerananya mohon penetapan dari Majelis Hakim ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah tersebut di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I, II, III, IV dan Pemohon IV mempunyai hubungan darah dengan pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon mempunyai **legal standing** untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata para Pemohon dan almarhum Sjahdan beragama Islam dan para Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang

halaman 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2017/PA-Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *aquo* menjadi **kewenangan absolut** Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar Pemohon I, II, III, IV dan Pemohon V ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum [REDACTED]. Nurhayun dengan mendalilkan bahwa almarhum [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2017 dengan meninggalkan seorang ibu kandung yang bernama [REDACTED] (Pemohon I) dan 4 (empat) orang saudara kandung masing-masing bernama: 1. [REDACTED]

[REDACTED] Para Pemohon berencana mencairkan uang tabungan almarhum [REDACTED] pada Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank Papua, namun mendapat kesulitan, untuk itu para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4 P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.9, P.10, P.11, P.12, yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Alimuddin Buleuw bin Ujan Manna dan Irma Aryani binti H. Muhammad Dalle, kedua saksi tersebut adalah bukan orang yang terhalang menjadi saksi dan di dalam keterangannya di bawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapya termuat dalam Berita Acara Sidang keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya

halaman 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2017/PA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga kesaksian para saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 307, 308, 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa Pemohon I adalah Ibu kandung dari almarhum Sjahdan bin M. Nurhayun dan Pemohon II, III, IV dan V, adalah saudara kandung dari Almarhum Sjahdan bin M. Nurhayun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.4, P.5) dan (P.6) serta dikuatkan dengan keterangan para saksi bahwa Almarhum Sjahdan tersebut telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Abepura pada tanggal 23 Agustus 2017 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, almarhum [REDACTED] masih memiliki ibu kandung yang bernama [REDACTED] sedangkan ayah kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 diketahui [REDACTED] memiliki tabungan pada::

- Bank BRI rekening Nomor 0307-01-021876-53-9, dengan saldo terakhir sebesar Rp. 2.489.510.00,- (dua juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus sepuluh rupiah);
- Bank BRI Unit Tanah Hitam Jayapura, rekening Nomor 4918-01-002376-53-9, dengan saldo terakhir sebesar Rp. 123.970.628.00, (seratus dua puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) ;
- Bank BRI cabang Abepura rekening Nomor 0446-01-001612-53-7 dengan saldo terakhir sebesar Rp.196.697,00 (seratus Sembilan puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah);
- Bank Mandiri cabang Jayapura Tanah Hitam rekening Nomor 154-00-1277476-0, dengan saldo terakhir sebesar Rp. 3.656.402,00,- (Tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua rupiah);

halaman 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2017/PA-Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank Papua cabang Sentani rekening Nomor 1030201076443, dengan saldo terakhir sebesar Rp. 30.750.059,00,- (tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu lima puluh Sembilan rupiah);
- Bank Papua cabang Sentani rekening Nomor 103-23.30.02-07644.3, dengan saldo terakhir sebesar Rp. 2.414.000,- (Dua juta empat ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik dari alat bukti surat, maupun keterangan saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2017 di Rumah Sakit Umum Daerah Abepura dalam keadaan beragama Islam dan ayah kandungnya telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum tersebut.
- Bahwa, almarhum [REDACTED] memiliki tabungan pada Bank BRI, rekening Nomor 0307-01-021876-53-9, dengan saldo terakhir sebesar Rp. 2.489.510, (Dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu s lima ratus sepuluh rupiah), Bank BRI Unit Tanah Hitam Jayapura, rekening Nomor 4918-01-002376-53-9 dengan Saldo terakhir sebesar Rp.123.970.628,00 (Seratus dua puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah), Bank BRI Cabang Abepura rekening Nomor 0446-01-001612-53-7 dengan saldo terakhir Rp.196.697,00 (Seratus Sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah), Bank Mandiri cabang Jayapura Tanah Hitam rekening Nomor 154-00-1277476 dengan saldo terakhir Rp.3.656.402,00 (Tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua rupiah), Bank Papua cabang Sentani rekening Nomor 1030201076443, saldo terakhir Rp.30.750.059,00 (Tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu lima puluh sembilan rupiah), dan di Bank Papua cabang Sentani rekening Nomor 103-23.30.02-07644.3 dengan saldo terakhir Rp.2.414.000 (Dua juta empat ratus empat belas ribu rupiah);

halaman 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2017/PA-Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa almarhum [REDACTED] selama hidupnya belum pernah menikah;
- Bahwa almarhum [REDACTED] memiliki ibu kandung yang masih hidup bernama H. Maryam binti H. Ali Buleuw dan 4 (empat) orang saudara kandung masing-masing bernama:
 1. Rosny M. Nurhayun, S.H binti M. Nurhayun;
 2. Robby S. M. Nurhayun bin M. Nurhayun.
 3. Muhamad Iqbal M. Nurhayun bin M. Nurhayun.
 4. Rosna M. Nurhayun S.Sos binti M. Nurhayun.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah bahwa pada saat almarhum [REDACTED] meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari Ibu kandung yaitu H. Maryam binti H. Ali Belauw (Pemohon I), dan 4 (Empat) orang saudara kandung yakni masing-masing bernama;

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon mempunyai hubungan darah dengan almarhum Sjahdan, SE M. Nurhayun bin M. Nurhayun yakni masing-masing sebagai Ibu kandung dan saudara-saudara kandung yang sah dan beragama Islam, selain itu para Pemohon tidak terbukti adanya halangan (hijab) sebagai ahli waris Pewaris karena membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya serta memfitnah Pewaris melakukan suatu kejahatan sehingga Pewaris mendapat ancaman hukuman 5 tahun atau lebih berat, sebagaimana ketentuan dalam pasal 171 (huruf c), 173 dan 174 Kompilasi Hukum Islam, di samping itu para Pemohon adalah orang yang sangat dekat derajatnya dengan si mayit, sebagaimana doktrin dalam Kitab Fiqhul Islami Wa Adillatuh hal 7862 sebagai berikut :

يقدم في الميراث اقربهم درجة الى المية

halaman 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2017/PA-Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dalam menetapkan waris, didahulukan orang yang lebih dekat derajatnya dengan pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon I, II, III, IV dan Pemohon V tersebut patut ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mangabulkan Permohonan Para Pemohon;

2. Menetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum [REDACTED]

[REDACTED], sebagai berikut:

1. [REDACTED];
2. [REDACTED];
3. [REDACTED];
4. [REDACTED];
5. [REDACTED];

Adalah ahli waris dari almarhum Sjahdan, SE bin M. Nurhayun;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 M., bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Hamzah. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda S.H., M.H dan Drs. H. Syarifuddin S, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Surmiani, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I;

halaman 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2017/PA-Jpr.



Ketua Majelis,

Drs. Hamzah, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nurul Huda, S.H.,M.H

Drs. H. Syarifuddin S

Panitera Pengganti,

Hj. Surmiani, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 70.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 161.000,-

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)